

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang mendasari topik laporan penelitian serta bagaimana kaitannya dengan *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Untuk penjelasan yang lebih jelas, di sini akan diuraikan penjelasan yang lebih dalam dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan agresivitas pajak, *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity*. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan bagan penelitian sebelumnya sebagai bahan yang harus diperhatikan terlebih dahulu selama penelitian.

Deskripsi mengenai alur logika yang menghubungkan setiap variabel dalam penelitian akan ditampilkan dalam kerangka pemikiran agar pembaca memperoleh pemahaman yang jelas dan terstruktur. Hubungan antar variabel juga dijelaskan secara rinci. Di akhir bab ini, terdapat hipotesis yang berfungsi jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti, yang didasarkan pada teori yang relevan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976:308) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Namun, kedua pihak tersebut memiliki kepentingan berbeda, agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Menurut Scott (2015:358) teori agensi membahas tentang desain kontrak yang memotivasi agen untuk bertindak atas nama prinsipal walaupun kepentingan agen sendiri bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Selanjutnya di dalam buku yang ditulis oleh Schroeder et al., (2014:137-138) dalam hubungan keagenan, prinsipal menginginkan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, namun agen memiliki kepentingan sendiri dan tidak bertindak sesuai kepentingan yang diharapkan oleh prinsipal sehingga adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen.

Kemudian menurut Eisenhardt (1989:58) teori keagenan berkaitan dengan dua masalah:

- a. Ini terjadi ketika tujuan prinsipal dan agen saling bertentangan, serta sulit dan mahal bagi prinsipal untuk memverifikasi tindakan agen. Dalam situasi ini, agen mungkin tidak bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, karena mereka memiliki insentif yang berbeda. Prinsipal tidak dapat memastikan apakah agen telah berperilaku sesuai harapan, sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan.
- b. Muncul ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Misalnya, agen mungkin lebih bersedia mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan imbalan lebih besar, sementara prinsipal cenderung menghindari risiko tersebut. Perbedaan preferensi risiko ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

Teori agensi menjelaskan perilaku manusia dalam organisasi, terutama perusahaan yang memiliki motif *profit oriented*. Dalam perusahaan, individu tidak hanya berusaha meningkatkan kekayaan perusahaan tetapi juga memiliki

kepentingan ekonomi pribadi. Teori ini memfokuskan terhadap perilaku seorang agen. Agen adalah seseorang yang juga memiliki tanggung jawab dan kuasa penuh di dalam perusahaan. Sedangkan prinsipal memiliki kuasa penuh atas agen atau bawahannya. Perilaku agen dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi, yaitu ketimpangan dalam akses informasi antara agen dan prinsipal. Agen dapat menahan atau memanipulasi informasi yang seharusnya disampaikan kepada prinsipal demi kepentingan pribadi. Hal ini membuka peluang bagi agen untuk bertindak rasional demi kepentingan sendiri. Agen cenderung bersikap oportunistik karena memiliki sifat *economic man*, yakni mengutamakan keuntungan pribadi. Akibatnya, semakin besar ketidaksejajaran kepentingan antara agen dan prinsipal.

Prinsipal biasanya menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan laporan keuangan dengan laba yang tinggi, termasuk pembayaran pajak yang wajar untuk meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Di sisi lain, agen mungkin memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui strategi penghindaran pajak yang agresif. Hal ini sering dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam jangka pendek, yang dapat meningkatkan bonus atau insentif bagi manajemen. Namun, tindakan ini mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang prinsipal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) karena dapat meningkatkan risiko audit atau sanksi dari otoritas pajak, serta merusak reputasi perusahaan.

2. Agresivitas Pajak

Definisi agresivitas pajak yang diungkapkan dalam buku Hanlon & Heitzman (2010:137) yaitu tindakan atau upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak secara eksplisit, meliputi berbagai strategi perpajakan mulai dari yang legal hingga bentuk illegal penghindaran pajak. Maka agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak secara luas dalam mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, agresivitas pajak adalah langkah agresif yang diambil perusahaan dalam menanggapi kebijakan perpajakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara (Firmansyah & Estutik, 2021:16).

Dalam Undang-Undang Pasal 12 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak bergantung pada penerbitan surat ketetapan pajak, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia berupa *self-assessment*, yaitu Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan mandiri terkait besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya *self-assessment* menjadi salah satu faktor terjadinya agresivitas pajak. Berbagai cara yang dilakukan dalam perencanaan pajak untuk melakukan modus dalam melakukan penghindaran penghasilan kena pajak menurut Pohan (2019:11-12) sebagai berikut:

a. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi legal untuk penghindaran pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melakukan penghindaran pajak ini dengan metode/ teknik yang

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam meminimalisir jumlah pajak terutang.

b. *Tax Evasion*

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya penghindaran pajak secara illegal dengan teknik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun strategi ini membuat posisi Wajib Pajak di dalam keadaan tidak aman. Hal tersebut dikarenakan strategi ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berisiko tinggi jika dilakukan dikarenakan akan dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiscal atau kriminal. Maka *Tax Evasion* tidak diperbolehkan digunakan bagi Wajib Pajak yang baik.

c. *Tax Saving*

Penghematan pajak merupakan strategi penghindaran pajak secara ilegal, Wajib Pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang memiliki pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, Wajib Pajak tersebut dapat menghindari beban pajak penghasilan yang tinggi.

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai upaya perencanaan pajak yang mencakup area legal hingga penggunaan strategi yang melanggar hukum (Wahab et al., 2017). Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak berusaha untuk memaksimalkan laba sambil menghindari pajak. Ada beberapa proksi yang umum digunakan dalam penelitian untuk menilai Tingkat agresivitas pajak.

a. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR adalah proksi yang paling umum digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan laba akuntansi sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan adanya strategi agresivitas pajak yang lebih tinggi (Dyreng et al., 2005). Namun, kelemahan proksi ini adalah ETR tidak dapat menangkap penghindaran pajak yang terjadi dalam jangka panjang.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Current Tax*

Current Tax merupakan tarif pajak efektif yang berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Beban pajak kini dibagi dengan pendapatan sebelum pajak untuk menentukan current ETR (Sonia & Suparmun, 2019). Berikut rumus yang terdapat pada Hanlon & Heitzman (2010):

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

c. *Book-Tax Difference (BTD)*

BTD merupakan perbedaan antara laba akuntansi yang disajikan dan laba kena pajak. Semakin besar perbedaan antara kedua angka tersebut, semakin agresif perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya (Frank et al.,

2009). BTD dianggap sebagai proksi yang lebih baik karena menangkap strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks.

$$\text{BTD} = \text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Kena Pajak}$$

d. Cash ETR

Cash ETR adalah alternatif dari ETR yang memperhitungkan pembayaran pajak aktual yang dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya beban pajak akrual. Proksi ini dianggap lebih akurat untuk menangkap penghindaran pajak yang memengaruhi arus kas perusahaan (Dyreng et al., 2005). Semakin rendah *Cash ETR*, semakin besar indikasi adanya penghindaran pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pajak Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

e. GAAP ETR

GAAP ETR menggunakan beban pajak yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang umum digunakan (*Generally Accepted Accounting Principles*) untuk menilai tingkat kewajiban pajak suatu perusahaan. Semakin rendah GAAP ETR, semakin agresif strategi penghematan pajak yang diterapkan (Hanlon & Heitzman, 2010).

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Biaya Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pemanfaatan utang oleh perusahaan dalam membiayai aset-asetnya. *Leverage* merupakan salah satu contoh pemanfaatan utang oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Jika perusahaan memiliki pinjaman yang tinggi maka semakin tinggi perusahaan harus membayar bunga (beban bunga) kepada kreditornya (Wijaya & Saebani, 2019). Penjelasan yang terdapat pada buku Kasmir (2021) terdapat beberapa indikator pengukur untuk menghitung rasio *leverage*, sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Debt Ratio mengukur persentase perbandingan antara total utang dan total aset. Semakin tinggi rasio *Debt Ratio*, semakin besar porsi pendanaan yang berasal dari utang, yang dapat menyulitkan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman tambahan karena dianggap berisiko tidak mampu melunasi utangnya dengan aset yang dimiliki. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih sedikit bergantung pada pendanaan utang. Berikut rumusnya:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang perusahaan, termasuk utang jangka pendek dengan ekuitas. Tujuan utama dari rasio ini adalah untuk menentukan jumlah dana yang dipinjamkan kreditor dibandingkan dengan modal pemilik perusahaan, atau untuk melihat seberapa besar modal

sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang. Semakin tinggi rasio DER, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank jika perusahaan mengalami kegagalan. Namun, bagi perusahaan tertentu, rasio yang lebih tinggi dianggap menguntungkan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin besar tingkat pendanaan dari modal sendiri dan semakin kuat perlindungan kreditor jika terjadi kerugian atau penurunan nilai aset perusahaan. Berikut rumusnya:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar modal sendiri digunakan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah rumus dari LTDtER:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Times Interest Earned*

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa mampu perusahaan untuk mendapatkan atau membayar beban bunga di masa mendatang. *Times Interest Earned Ratio* sering disebut juga sebagai rasio kemampuan perusahaan dalam memenuhi biaya bunga atau disebut juga dengan *coverage ratio*. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melunasi bunga pinjaman, yang dapat meningkatkan kepercayaan kreditor dalam memberikan tambahan

pinjaman. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga yang harus dibayar, sehingga pembayaran bunga tidak terpengaruhi oleh pajak.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. ***Fixed Charge Covarage (FCC)***

Rasio ini digunakan ketika perusahaan memiliki utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan perjanjian sewa. *Fixed Charge Coverage (FCC)* merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban biaya tetapnya, seperti pembayaran bunga dan sewa. Berikut adalah rumus dari FCC:

$$\text{Fixed Charge Covarage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sri Sapto Darmawati et al., 2023). Likuiditas berfungsi sebagai ukuran kinerja perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan, apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau tidak, aset lancar perusahaan harus segera dijual atau diuangkan (Andri & Wijaya, 2019).

Jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka menandakan arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Sehingga perusahaan akan bersedia dalam membayar seluruh kewajibannya, termasuk

dalam membayar pajak yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2020) ada beberapa cara untuk menghitung rasio likuiditas:

a. *Current Ratio*

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini adalah indikator likuiditas yang paling umum dan sederhana dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo, seperti utang, gaji, dan pajak. *Current Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

b. *Quick Ratio*

Quick Ratio atau rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam menggunakan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan persediaan, karena persediaan membutuhkan waktu lebih lama untuk dilikuidasi daripada aset lainnya. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih ketat tentang likuiditas dibandingkan dengan *Current Ratio*, karena tidak memasukkan persediaan dalam perhitungannya.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

5. *Capital Intensity*

Beberapa perusahaan bergantung pada aset tetap atau modal fisik (seperti mesin, peralatan, dan bangunan) untuk beroperasi. Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi membutuhkan investasi modal yang besar untuk menghasilkan output, dibandingkan dengan perusahaan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit.

Aset tetap akan disusutkan, sehingga menimbulkan biaya penyusutan pada neraca perusahaan. Semakin tinggi nilai aset perusahaan, semakin besar pula biaya penyusutannya. Hal ini mengakibatkan pajak yang lebih murah bagi perusahaan karena biaya penyusutan aset tetap berkurang dalam perhitungan. Akibatnya, biaya pajak yang mendorong praktik pajak agresif perusahaan pun berkurang (Ainniyya & Sumiati, 2021). Dalam penelitian Windaswari & Merkusiwati (2018), *capital intensity* diukur dengan rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian terdahulu

Penelitian ini memakai penelitian terdahulu yang dimana menjadi tolak ukur serta acuan dalam menyelesaikan masalah. Di sub-bab ini membantu peneliti dalam memberikan penjelasan, deskripsi, dan uraian mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
1.	(Maulana, 2020) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate”	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: - <i>Capital Intensity</i> -Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Ukuran Perusahaan - <i>Inventory Intensity</i>	-Capital Intensity, Profitabilitas, dan Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. -Leverage dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2.	(Sriyani & Afriyenti, 2024) “Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Earnings Management</i> Terhadap Agresivitas Pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: - <i>Capital Intensity</i> - <i>Earnings Management</i>	- <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. - <i>Earnings Management</i> memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
3.	(Laksmi et al., 2024) “Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak”	Dependen: Agresivitas Pajak Independen: -Likuiditas - <i>Leverage</i> -Profitabilitas - <i>Capital Intensity</i>	- Profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak - Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

No.	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
4.	(Khasanah et al., 2022) “ <i>The Effect of Liquidity, Leverage, Company Size and Fixed Asset Intensity on Tax Aggressiveness</i> ”	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden: -Likuiditas -Leverage -Ukuran Perusahaan -Fixed Asset Intensity	-Likuiditas dan ukuran Perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak. -Leverage dan fixed Asset Intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
5.	(Utara et al., 2022) “ <i>The Effect Of Liquidity, Leverage, and Company Size on Tax Aggressiveness in Industrial Sector Companies on The Indonesia Stock Exchange For 2019-2021</i> ”	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden: -Likuiditas -Leverage -Ukuran Perusahaan	-Leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak. -Likuiditas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
6.	(Dewi & Nustini, 2024) "Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi"	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden: -Corporate Social Responsibility -Leverage -Capital Intensity -Likuiditas	- CSR, leverage, dan capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. -Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7.	(Khoirunnissa et al., 2024)	Dependen: Agresivitas Pajak	- Leverage, likuiditas, dan capital intensity berpengaruh

No.	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
	"Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022)"	Indenpenden: - <i>Leverage</i> -Likuiditas - <i>Capital Intensity</i>	positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
8.	(Chandra, 2024) "Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak"	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden: -Likuiditas - <i>Leverage</i> -CSR	- Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - <i>Capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9.	(Kawi et al., 2024) "Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak: Studi Kasus Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI 2019-2022"	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden: - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> -Ukuran Perusahaan -Profitabilitas	- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - <i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
10.	(Larasati & Djunaedi, 2024)	Dependen: Agresivitas Pajak Indenpenden:	-Likuiditas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

No.	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
	"Analisis Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak “	- <i>Corporate Social Responsibility</i> - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> -Likuiditas	

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage mengacu pada jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Tujuan penggunaan *leverage* adalah untuk mengoptimalkan biaya modal dengan proposi utang yang telah ditentukan. Adanya kecenderungan unsur utang diperbesar yang dapat menimbulkan bunga pinjaman semakin tinggi yang dapat mengurangi laba kena pajak. Beban bunga pinjaman (*deductible expense*) menjadi mekanisme utama dalam pengurangan kewajiban pajak. Ketika beban bunga meningkat akan memperkecil keuntungan (Simanungkalit et al., 2023). Keuntungan semakin kecil berarti memperkecil beban pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, *leverage* tinggi memberi peluang manajer (agen) untuk memanfaatkan beban bunga guna menekan laba kena pajak, sehingga mengurangi kewajibannya. Oleh demikian, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Nustini (2024) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi juga agresivitas pajak guna beban bunga pinjaman yang timbul dari utang yang dapat mengurangi laba kena pajaknya sehingga kewajiban pajaknya dapat berkurang.

Kaitan dengan teori keagenan, manajer (agen) mengambil tindakan rasionalnya untuk meningkatkan porsi utang dari yang seharusnya untuk memaksimalkan laba

bersih dengan memanfaatkan beban bunga utang untuk mengurangi pajak. Bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan (prinsipal). Pemilik perusahaan kemungkinan lebih peduli pada risiko yang terkait dengan utang yang tinggi, seperti potensi kebangkrutan atau ketidakstabilan keuangan. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban utang jangka pendeknya. Likuiditas dilihat dari biaya yang ditimbulkan atas aset yang dimiliki suatu perusahaan. Likuiditas yang rendah sering kali menunjukkan bahwa aset yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi utang yang ada. Ketika likuiditas berada pada tingkat rendah, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola biaya operasionalnya. Hal ini berimplikasi pada pengurangan laba yang semakin sedikit, karena biaya-biaya yang timbul dari aset seperti penyusutan, amortisasi, persediaan, dan kerugian piutang menjadi sedikit. Dengan demikian, pengurangan laba yang lebih kecil akan mengarah pada penilaian bahwa perusahaan tersebut tidak agresif dalam perencanaan pajaknya. Sebaliknya, jika likuiditas tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan lebih banyak biaya sehingga laba akan berkurang yang dapat dikurangkan dari pajak.

Dengan demikian meningkatkan potensi pengurangan laba sehingga mendorong perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi

cenderung bersikap agresif terhadap pajak karena likuiditas yang tinggi mencerminkan perusahaan tersebut mampu menutupi utang jangka pendeknya dan memiliki arus kas yang sehat termasuk memiliki aset lancar yang baik.

Dalam konteks teori keagenan, bahwa ketika tingkat likuiditas yang rendah pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Situasi itu menyebabkan adanya konflik karena pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) meyakini agen tidak mampu dalam mengoperasikan perusahaan sebagaimana mestinya yaitu dalam memenuhi kewajiban pendeknya. Manajemen mungkin terpaksa mengambil keputusan yang tidak optimal untuk menjaga kelangsungan operasional, seperti mengambil langkah-langkah agresif dalam perencanaan pajak. Ketika perusahaan menghadapi performa keuangan yang tidak sehat, manajer mungkin merasa tertekan untuk memperkecil beban pajak guna menjaga kelangsungan usaha dan citra perusahaan, meskipun hal ini dapat berpotensi melanggar regulasi perpajakan.


3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal (*Capital Intensity*) merupakan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk investasi dalam aset tetap. Beban penyusutan akan meningkat seiring dengan peningkatan kepemilikan aset. Selanjutnya, keuntungan bisnis akan menurun secara langsung. Karena itu, perusahaan yang memiliki jumlah aset lebih besar lebih mendorong untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak mereka jika memiliki aset tetap. Ini disebabkan oleh biaya depresiasi aset tetap. Biaya depresiasi aset tetap menurut peraturan perpajakan tergantung pada jenis aset tetapnya. Manajer dapat menggunakan biaya depresiasi untuk mengurangi pajak yang dibayar perusahaan. Dalam penghitungan pajak, biaya yang dapat

dikurangkan dari penghasilan dikenal sebagai biaya depresiasi. Maka, peningkatan nilai depresiasi dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang pajak akan menurunkan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar dorongan perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai strategi agresivitas pajak (Sriyani & Afriyenti, 2024). Sehingga *capital intensity* yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat agresivitas pajaknya guna nilai depresiasi yang meningkat seiring pertumbuhan aset perusahaan. Akibatnya jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektif akan menurun.

Sejalan teori agensi, mendorong manajer untuk menggunakan strategi pajak yang lebih agresif untuk memaksimalkan manfaat dari penyusutan. Penyusutan ini dapat menurunkan laba kena pajak. manajer dapat bersikap oportunistik dengan berinvestasi dalam aset tetap untuk memanfaatkan penyusutan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham dalam waktu jangka panjang. Jika investasi tersebut tidak memberikan pengembalian yang diharapkan atau jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat pengeluaran modal yang tinggi, maka ini dapat merugikan pemegang saham (*principal*).

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Penelitian ini menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1}: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a2}: *Likuiditas* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a3}: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.